

Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian dalam Mewujudkan Kepastian dan Keadilan Hukum Keluarga

Syahrizal¹, Indrati², Purnadi³

^{1,2}. Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Sep 29, 2025
Revised: Okto 19, 2025
Accepted: Okto 28, 2025

Keywords:

Keadilan Hukum Keluarga;
Kepastian Hukum;
Mediasi Perceraian;
Peradilan Agama.

ABSTRACT

Tingginya angka perceraian di Indonesia menimbulkan kompleksitas penyelesaian sengketa keluarga yang sering kali berlarut di pengadilan sehingga berdampak pada ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum keluarga. Metode: penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap literatur dan putusan pengadilan terkait mediasi perceraian di Indonesia saat ini. Menunjukkan bahwa mediasi mampu menekan eskalasi konflik, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta meningkatkan kesepakatan damai para pihak meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh itikad baik para pihak dan kualitas mediator, serta memberikan ruang rekonsiliasi dan perlindungan kepentingan anak dalam proses perceraian. Mediasi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan keluarga untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, namun perlu penguatan regulasi dan profesionalitas mediator agar hasilnya lebih optimal khususnya di lingkungan peradilan agama di masa mendatang yang berkelanjutan.

This is an open access article under the CC BY-NC license.



Corresponding Author:

Syahrizal,
Fakultas Hukum, Ilmu Hukum,
Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Indonesia,
Jl. S. Parman No. 119A, Ulak Karang, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.
Email: yahrizal99@gmail.com

1. INTRODUCTION

Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat modern telah memberikan dampak signifikan terhadap struktur dan stabilitas keluarga. Salah satu manifestasi yang paling menonjol dari perubahan tersebut adalah meningkatnya angka perceraian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perceraian tidak hanya menjadi isu privat antara suami dan istri, tetapi juga telah berkembang menjadi persoalan sosial dan hukum yang kompleks karena melibatkan aspek kepentingan anak, pembagian harta bersama, serta relasi sosial keluarga besar. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui proses peradilan yang memiliki tujuan utama untuk memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara. Namun demikian, proses litigasi dalam perkara perceraian sering kali dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan konflik secara utuh. Proses peradilan yang bersifat adversarial atau saling berhadapan kerap memperuncing konflik antara para pihak, sehingga tidak jarang meninggalkan luka emosional yang berkepanjangan, terutama ketika terdapat anak yang menjadi korban tidak langsung dari perceraian tersebut. Selain itu, proses persidangan yang panjang, biaya yang tinggi, serta beban administratif pengadilan turut menjadi faktor yang mengurangi efektivitas penyelesaian sengketa perceraian melalui jalur litigasi. Kondisi ini mendorong berkembangnya alternatif penyelesaian sengketa, salah satunya melalui mekanisme mediasi.

Mediasi sebagai salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) telah diintegrasikan dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam konteks perkara perceraian, mediasi memiliki peran strategis sebagai tahapan wajib sebelum perkara diperiksa lebih lanjut oleh hakim. Tujuan utama mediasi bukan semata-mata untuk mencegah perceraian, tetapi untuk membuka ruang dialog antara para pihak agar dapat mencapai kesepakatan damai, baik berupa rujuk maupun kesepakatan terkait akibat hukum perceraian seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Pentingnya penelitian mengenai efektivitas mediasi dalam perkara perceraian terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana mekanisme ini benar-benar mampu mewujudkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam praktiknya, implementasi mediasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat keberhasilan perdamaian, kurangnya itikad baik para pihak, keterbatasan kompetensi mediator, serta adanya kecenderungan formalitas prosedural yang menyebabkan mediasi hanya menjadi tahapan administratif semata. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana mediasi benar-benar efektif sebagai instrumen penyelesaian sengketa keluarga.

Selain itu, aspek keadilan dalam penyelesaian sengketa perceraian juga menjadi perhatian utama. Keadilan dalam konteks hukum keluarga tidak hanya diukur dari putusan pengadilan yang bersifat final, tetapi juga dari bagaimana proses tersebut memberikan ruang partisipasi yang setara bagi para pihak, serta mempertimbangkan kepentingan pihak yang lebih rentan, seperti perempuan dan anak. Dalam hal ini, mediasi diharapkan dapat menghadirkan keadilan yang lebih restoratif dibandingkan dengan pendekatan litigasi yang cenderung formalistik dan legalistik. Penelitian ini menjadi penting karena berangkat dari adanya kesenjangan antara konsep normatif mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang ideal dengan realitas empiris di lapangan. Secara normatif, mediasi diharapkan mampu menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik secara damai, cepat, dan berbiaya rendah. Namun secara empiris, tingkat keberhasilannya dalam perkara perceraian masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengevaluasi efektivitas mediasi dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum keluarga, khususnya dalam konteks sistem peradilan di Indonesia.

Dari sisi kebaruan (*novelty*), penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek prosedural mediasi, tetapi juga menelaah efektivitasnya dari perspektif tujuan hukum, yakni kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perkara perceraian. Banyak penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif atau deskriptif implementasi mediasi, tanpa mengkaji secara komprehensif bagaimana mediasi berkontribusi terhadap kualitas keadilan dalam putusan dan kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan mengintegrasikan analisis normatif dan konseptual terhadap praktik mediasi dalam perkara perceraian. Kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi pengembangan hukum acara perdata, khususnya dalam konteks mediasi perkara keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan, Mahkamah Agung, serta para mediator dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi di pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif dalam hukum keluarga.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum keluarga. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi, mengevaluasi hambatan yang dihadapi dalam praktik mediasi perkara perceraian, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas mediasi di lingkungan peradilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat peran mediasi sebagai instrumen penting dalam sistem peradilan keluarga di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar prosedur formal yang harus dilalui dalam proses perceraian, tetapi merupakan mekanisme penting yang memiliki potensi besar dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih humanis, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, kajian terhadap efektivitas mediasi menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan guna memperkuat sistem hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Peter Mahmud Marzuki, yang menitikberatkan pada kajian hukum dari perspektif norma peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terkait efektivitas mediasi dalam perkara perceraian. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, literatur hukum, serta jurnal ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis melalui proses reduksi, klasifikasi, dan interpretasi. Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan bahan hukum, inventarisasi, pengelompokan, hingga penarikan kesimpulan. Efektivitas mediasi dievaluasi berdasarkan indikator kepastian hukum, tingkat keberhasilan perdamaian, serta pemenuhan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa perceraian.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

3.1. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dalam perkara perceraian memiliki tingkat efektivitas yang bersifat fluktuatif. Secara normatif, mediasi telah menjadi tahapan wajib dalam proses peradilan keluarga. Namun secara empiris, tingkat keberhasilan perdamaian masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah perkara perceraian yang masuk ke pengadilan. Dari analisis putusan dan praktik peradilan, ditemukan bahwa sebagian besar mediasi hanya berakhir pada “tidak berhasil” sehingga perkara tetap dilanjutkan ke tahap litigasi. Secara naratif, mediasi lebih efektif pada perkara perceraian yang belum mencapai konflik tinggi (*low conflict divorce*), di mana komunikasi antara para pihak masih memungkinkan. Sebaliknya, pada kasus dengan konflik emosional yang sudah mendalam, mediasi cenderung menjadi formalitas prosedural. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal mediasi sebagai sarana rekonsiliasi dengan realitas praktiknya sebagai syarat administratif.

Pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu itikad baik para pihak, kompetensi mediator, dan tingkat kompleksitas konflik keluarga. Jika ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi, maka mediasi tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penyelesaian sengketa secara damai. Perbandingan dengan temuan penelitian lain menunjukkan bahwa pola serupa juga terjadi di berbagai yurisdiksi, di mana mediasi dalam perkara keluarga sering gagal ketika emosi para pihak sudah mendominasi rasionalitas hukum. Batasan studi pada bagian ini terletak pada keterbatasan data empiris langsung dari para pihak yang berperkara, sehingga analisis lebih banyak didasarkan pada dokumen hukum dan pola umum putusan pengadilan.

3.2. Kontribusi Mediasi terhadap Kepastian Hukum dalam Perkara Perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum terutama pada aspek kesepakatan para pihak mengenai akibat perceraian, seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Ketika mediasi berhasil, kesepakatan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum setelah dikuatkan dalam akta perdamaian pengadilan. Secara naratif, kepastian hukum yang dihasilkan melalui mediasi cenderung lebih stabil karena merupakan hasil kesepakatan sukarela, bukan pemaksaan putusan hakim. Para pihak lebih cenderung mematuhi hasil kesepakatan dibandingkan putusan litigasi yang bersifat menang-kalah. Namun, pembahasan menunjukkan bahwa kepastian hukum melalui mediasi masih memiliki kelemahan, terutama ketika kesepakatan dibuat tanpa pemahaman hukum yang memadai. Dalam beberapa kasus, terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara suami dan istri, sehingga kesepakatan tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mediasi lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum prosedural, tetapi belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum substantif yang berkeadilan. Batasan studi pada bagian ini adalah tidak dilakukannya verifikasi langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan pascamediasi dalam jangka panjang.

3.3. Mediasi dan Perwujudan Keadilan dalam Hukum Keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan restoratif dalam sengketa perceraian. Keadilan yang dihasilkan tidak hanya berbasis pada norma hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek emosional, sosial, dan kepentingan anak. Secara naratif, mediasi memungkinkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan masing-masing secara langsung tanpa tekanan formalitas persidangan. Hal ini memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih manusiawi dan fleksibel dibandingkan litigasi. Namun, pembahasan mengungkap bahwa keadilan dalam mediasi tidak selalu tercapai secara ideal. Ketika salah satu pihak memiliki dominasi ekonomi atau psikologis, proses mediasi dapat menghasilkan kesepakatan yang tidak seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak otomatis menjamin keadilan substantif. Perbandingan dengan penelitian lain menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam menciptakan keadilan sangat bergantung pada peran mediator sebagai fasilitator netral yang mampu menyeimbangkan posisi para pihak. Batasan studi pada aspek ini adalah tidak adanya observasi langsung terhadap proses mediasi di ruang sidang secara menyeluruh.

3.4. Hambatan dan Batasan Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa hambatan utama dalam implementasi mediasi, yaitu rendahnya kesadaran para pihak untuk berdamai, keterbatasan waktu proses mediasi, serta beban perkara yang tinggi di pengadilan. Selain itu, mediator sering kali menghadapi keterbatasan dalam menggali akar konflik karena waktu yang singkat dan jumlah perkara yang banyak. Secara naratif, mediasi sering dipandang hanya sebagai tahapan wajib sebelum persidangan, bukan sebagai ruang penyelesaian konflik yang substansial. Hal ini mengurangi efektivitas mediasi dalam praktik. Pembahasan menunjukkan bahwa hambatan struktural dan kultural menjadi faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Secara struktural, keterbatasan sumber daya mediator menjadi kendala utama. Secara kultural, masyarakat masih cenderung melihat perceraian sebagai hak absolut tanpa mempertimbangkan penyelesaian damai. Perbandingan dengan studi lain menunjukkan bahwa hambatan serupa juga ditemukan di berbagai sistem hukum, sehingga problem mediasi dalam perkara keluarga merupakan isu universal. Batasan studi dalam bagian ini adalah tidak dilakukannya penelitian lapangan secara langsung kepada mediator dan para pihak, sehingga analisis bersifat doktrinal dan deskriptif.

Discussions

Berdasarkan hasil penelitian, mediasi dalam sengketa perceraian menunjukkan posisi yang ambivalen antara idealitas normatif dan realitas empiris. Secara normatif, mediasi dirancang sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang menekankan prinsip win-win solution, menjaga keharmonisan keluarga, serta memberikan ruang bagi keadilan restoratif. Namun dalam praktiknya, mediasi masih sering terjebak pada fungsi prosedural formal yang wajib dilalui sebelum pemeriksaan pokok perkara. Kondisi ini menyebabkan tujuan substantif mediasi belum sepenuhnya tercapai, terutama dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum keluarga secara optimal. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat ditentukan oleh kualitas interaksi para pihak dan kapasitas mediator dalam mengelola konflik. Dalam perkara perceraian, konflik yang bersifat emosional dan personal sering kali menghambat proses komunikasi rasional. Mediator yang tidak memiliki kompetensi psikologis dan keterampilan komunikasi yang memadai cenderung hanya berperan sebagai fasilitator administratif, bukan sebagai pihak yang mampu mengarahkan tercapainya kesepakatan substantif. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada implementasi dan sumber daya manusia.

Dari perspektif kepastian hukum, mediasi memberikan kontribusi positif ketika menghasilkan kesepakatan damai yang dituangkan dalam akta perdamaian. Kesepakatan tersebut memberikan kepastian hukum yang bersifat final dan mengikat para pihak. Namun, kepastian hukum tersebut sering kali bersifat semu apabila kesepakatan lahir dari ketimpangan posisi tawar. Dalam situasi tersebut, kepastian hukum tidak selalu sejalan dengan keadilan substantif, sehingga menimbulkan potensi konflik lanjutan di kemudian hari. Jika ditinjau dari aspek keadilan, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan litigasi. Proses dialogis dalam mediasi memungkinkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan secara langsung tanpa dibatasi formalitas pembuktian hukum. Akan tetapi, fleksibilitas ini juga membuka ruang bagi ketidakadilan ketika salah satu pihak

berada dalam posisi yang lebih dominan secara ekonomi, sosial, atau psikologis. Dengan demikian, keadilan dalam mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk menjaga keseimbangan proses negosiasi.

Perbandingan dengan berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa temuan ini sejalan dengan kecenderungan umum dalam praktik mediasi perkara keluarga di berbagai sistem hukum. Banyak penelitian menunjukkan bahwa mediasi lebih efektif dalam sengketa dengan tingkat konflik rendah, sementara dalam konflik tinggi, tingkat keberhasilannya menurun drastis. Hal ini mengindikasikan bahwa mediasi bukanlah solusi universal, melainkan instrumen yang memiliki keterbatasan kontekstual. Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Dalam konteks sosial tertentu, perceraian dipandang sebagai hak individual yang tidak perlu dinegosiasikan, sehingga para pihak cenderung menolak upaya perdamaian. Budaya litigasi yang kuat juga memperlemah posisi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Tabel 1. Ringkasan Analisis Efektivitas Mediasi

Aspek	Temuan	Analisis
Kepastian hukum	Cukup efektif jika terjadi kesepakatan	Kepastian bersifat formal, bergantung pada kesepakatan para pihak
Keadilan	Relatif terbatas	Rentan ketimpangan posisi tawar
Efektivitas prosedural	Tinggi (wajib dilaksanakan)	Lebih bersifat administratif
Efektivitas substantif	Rendah-sedang	Bergantung pada konflik dan mediator

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa mediasi lebih kuat dalam aspek prosedural dibandingkan aspek substantif. Hal ini menunjukkan adanya gap antara tujuan regulatif mediasi dengan hasil implementasinya di lapangan. Batasan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan yang bersifat yuridis normatif, sehingga tidak melibatkan data empiris langsung dari para pihak yang menjalani mediasi. Selain itu, penelitian ini tidak melakukan observasi partisipatif terhadap proses mediasi di ruang sidang, sehingga analisis lebih banyak bertumpu pada dokumen hukum dan literatur terkait. Keterbatasan ini berimplikasi pada belum tergambarinya secara utuh dinamika psikologis para pihak dalam proses mediasi perceraian. Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam sistem hukum keluarga, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan, baik dari aspek regulasi, kualitas mediator, maupun perubahan budaya hukum masyarakat agar tujuan kepastian dan keadilan hukum dapat tercapai secara seimbang.

4. CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian memiliki efektivitas yang bersifat terbatas namun tetap signifikan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Temuan utama menunjukkan bahwa mediasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa secara damai, karena dalam praktiknya masih didominasi oleh fungsi prosedural wajib sebelum perkara dilanjutkan ke tahap litigasi. Meskipun demikian, mediasi tetap memberikan kontribusi penting terutama dalam menciptakan kepastian hukum melalui kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam akta perdamaian, khususnya terkait hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Dari sisi keadilan, mediasi berpotensi menghadirkan keadilan restoratif yang lebih humanis dibandingkan litigasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada itikad baik para pihak, keseimbangan posisi tawar, serta kompetensi mediator. Penelitian ini menegaskan bahwa pertanyaan penelitian telah terjawab, yaitu bahwa mediasi efektif secara terbatas dalam aspek prosedural dan sebagian aspek substantif, tetapi belum optimal dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum keluarga secara menyeluruh. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman bahwa mediasi tidak hanya harus dipandang sebagai kewajiban prosedural, tetapi sebagai instrumen strategis yang perlu dioptimalkan melalui peningkatan kualitas mediator, penguatan regulasi, dan perubahan budaya hukum masyarakat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi dalam praktik mediasi di pengadilan agar lebih berorientasi pada penyelesaian konflik yang substansial, bukan sekadar formalitas administratif. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas mediator dalam aspek psikologis dan komunikasi konflik agar dapat menyeimbangkan relasi para pihak secara lebih adil. Batasan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis normatif yang tidak disertai

data empiris langsung dari para pihak maupun observasi lapangan secara mendalam, sehingga dinamika faktual proses mediasi belum sepenuhnya tergambarkan. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau socio-legal research guna menggali pengalaman para pihak secara langsung serta mengukur efektivitas mediasi secara lebih komprehensif dalam praktik peradilan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan akademik dan praktis bagi pengembangan sistem mediasi yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perceraian di Indonesia.

REFERENCES

- Amiruddin & Asikin, Zainal. (2018). **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arto, Mukti. (2017). **Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly. (2019). **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2016). **Hukum Perkawinan Islam**. Yogyakarta: UII Press.
- Budiono, Herlien. (2017). **Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dimiyati, Khudzafah. (2019). **Teori Hukum**. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Friedman, Lawrence M. (2017). **The Legal System: A Social Science Perspective**. New York: Russell Sage Foundation.
- Gautama, Sudargo. (2018). **Hukum Perdata Internasional Indonesia**. Bandung: Alumi.
- Harahap, Yahya. (2016). **Hukum Acara Perdata**. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim. (2017). **Pengantar Hukum Perdata Tertulis**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2018). **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq. (2017). **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. (2016). **General Theory of Law and State**. Cambridge: Harvard University Press.
- Manan, Abdul. (2018). **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama**. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. (2018). **Hukum dan Penelitian Hukum**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan. (2017). **Metode Penelitian Ilmu Hukum**. Bandung: Mandar Maju.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. (2018). **Law and Society in Transition**. New York: Harper & Row.
- Nurhadi, M. (2019). **Hukum Keluarga Islam di Indonesia**. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, Teguh & Barkatullah, Abdul Halim. (2018). **Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum**. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. (2017). **Ilmu Hukum**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili & Putra, Ira Thania Rasjidi. (2018). **Pengantar Filsafat Hukum**. Bandung: Mandar Maju.
- Rifai, Ahmad. (2018). **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Said, Nadir. (2019). **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. (2016). **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2017). **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. (2017). **Pokok-Pokok Hukum Perdata**. Jakarta: Intermasa.
- Sutiyoso, Bambang. (2018). **Penyelesaian Sengketa Bisnis**. Yogyakarta: UII Press.
- Sutiyoso, Bambang & Puspitasari, Sri Hastuti. (2019). **Aspek-Aspek Hukum Mediasi**. Yogyakarta: UII Press.
- Syarifuddin, Amir. (2018). **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**. Jakarta: Kencana.
- Thalib, Sayuti. (2017). **Hukum Kekeluargaan Indonesia**. Jakarta: UI Press.
- Usman, Rachmadi. (2018). **Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Widjaja, Gunawan. (2019). **Alternatif Penyelesaian Sengketa**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.